



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI BINJAI
TENTANG
PENANGANAN MASALAHAN HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**



NOMOR : 2/PR.08-PKS/1275/2023
MoU-01/L.2.11/Gs.2/03/2023

Pada hari ini kamis tanggal enam belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh tiga (16-03-2023) bertempat di Kota Binjai, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. ZULFAN EFFENDI, S.T. : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1539/PP.06-Kt/05/KPU/X/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023 tanggal 30 Oktober 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai yang berkedudukan di Jalan Jend. Gatot-Subroto No.10B Kota Binjai, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. JUFRI, S.H., M.H. : Kepala Kejaksaan Negeri Binjai, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-54/C/01/2023 tentang Pemindahan, Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 25 Januari 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Binjai, berkedudukan di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 378 Binjai, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
8. Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-157/A/AJ/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
11. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 dan Nomor : 80.PR.07-NK/01/2022 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan tahap-tahap sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar untuk mengadakan kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam penyelesaian masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk menangani bersama penyelesaian masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, baik didalam maupun diluar pengadilan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan berupa :

- a. Pemberian Bantuan Hukum;
- b. Pertimbangan Hukum;
- c. Tindakan Hukum Lainnya.

Pasal 3
BENTUK DAN PELAKSANAAN

- (1) Dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PIHAK KESATU** dapat meminta Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum maupun tindakan hukum lainnya kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lainnya dari **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** disertai dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** dapat memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum atau Tindakan Hukum Lainnya kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum, **PARA PIHAK** harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.

Pasal 4
PENINGKATAN KOMPETENSI

Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia, **PARA PIHAK** dapat melakukan kerjasama dalam bentuk *Workshop*, Seminar, Sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD) dan Bimbingan Teknis baik yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK** maupun yang diselenggarakan pihak lain dengan pembiayaan dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum, Pertimbangan hukum dan Tindakan Hukum Lain yang diberikan **PIHAK KEDUA**, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperbaharui atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan harus disampaikan secara tertulis melalui kurir, surat tercatat dan faksimile kepada masing-masing pihak sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|--|
| a. PIHAK KESATU | : KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI |
| Alamat | : Jalan Jend. Gatot Subroto No.10B Kota Binjai |
| Telepon | : (061) 8829018 |
| Fax | : (061) 8829019 |
| Email | : subbagianhukumkpkotabinjai@gmail.com |

b. PIHAK KEDUA : **KEJAKSAAN NEGERI BINJAI**
Alamat : Jalan Tengku Amir Hamzah No.378 Kota Binjai
Telepon : (061) 8821142
Fax : (061) 8821142
Email : datunkejaribinjai@gmail.com

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam rangka memperlancar dan mengatasi kemungkinan adanya hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi secara berkala dengan waktu metode yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Setiap perselisihan yang timbul akibat penafsiran dan/atau perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
KERAHASIAAN DOKUMEN

PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dan digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan bermaterai cukup untuk masing-masing **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA :

JUFRI, S.H., M.H.

PIHAK PERTAMA :

ZULFAN EFFENDI, S.T.